

Untuk mewujudkan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Hal ini harus menjadi salah satu agenda Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk mengimplementasikan PP 27 Tahun 1999 dengan baik.

Implementasi menurut Edwards III (1980:9-10), diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan itu (*output, outcome*).

Edward berpendapat ada 4 variabel penentu kebijakan publik yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Keempat variabel tersebut secara simultan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan implementasi kebijakan.

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Jombang dan waktu dilaksanakan pada bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 dengan instrumen penelitian berupa wawancara; pedoman Wawancara Untuk Pembuat Kebijakan, pedoman Wawancara Untuk Kelompok Sasaran dan perekam suara, untuk merekam interview dengan informan.

Berdasarkan penelitian, pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Jombang menjadi wewenang Badan Lingkungan Hidup, dengan sarannya adalah kegiatan dan/atau usaha di wilayah Kabupaten Jombang Dimana dalam pelaksanaannya dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha untuk menyusun Dokumen Amdal ataupun Dokumen UKL-UPL ketika akan mendirikan usaha dan/atau kegiatannya. Kewajiban ini di atur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 9A Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Gangguan di Kabupaten Jombang, sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Jombang.

Komunikasi dalam rangka pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL antara Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dengan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur serta Kementerian Negara Lingkungan Hidup sudah terjalin cukup baik, namun sumber daya yang ada untuk implementasi kebijakan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Jombang masih lemah.

Adanya ketidakpahaman dalam pelaksanaan kebijakan tentang Amdal dan UKL-UPL serta adanya komitmen yang kurang kuat antara instansi terkait menunjukkan adanya disposisi yang kurang baik, akan tetapi struktur birokrasi sudah cukup mendukung untuk implementasi kebijakan Amdal dan UKL-UPL di Kabupaten Jombang.

## ABSTRACT

Development needs natural resources continually to improve prosperity and the quality of social life. The availability of natural resources is limited and uneven, both in quantity and quality, whereas demand for natural resources increased as a result of increased development activities to meet the needs of the growing and diverse population. On the other hand carrying capacity of environment can be disrupted capacity of environment can be decreased. Development activities increase the risk of pollution and environmental damage so that the structure and basic functions of ecosystems that support life could be ruined

Pollution and environmental damage are going to be a social burden, and ultimately the public and the government will bear the cost of recovery. Therefore the environment must be managed based on the principle of preserving the function to remain its harmonies and balance to support the sustainability development programs based on the environmental aspects. The increased of development activities in Kabupaten Jombang has risks of pollution and environmental damage.

Each business or activity plan that has a big impact of the environment is required to make environmental impact analysis, as a part of a feasibility study to implement that business or activity plan. AMDAL is required to get a permit to do a business or activity, it is governed by the Indonesian Government in “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 1999” that concern in environmental impact

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 27 Tahun 1999” contains about environmental impact analysis and it must be one of the agenda of local governments to implement this regulation

Implementation according to Edwards III (1980:9-10), interpreted as a step in the process of policy. It lies between the policy making and the results or consequences of policy. Edwards said that the implementation of activities are : planning, financing, organizing, hiring and firing employees, and other negotiations.

Edward believes there are four public policy variables : communication; resources; dispositions or attitudes; and bureaucratic structures so that the implementation of the policy become effective. That four variables simultaneously related to achieve the objective of policy implementation

Key words : environment, implementation, Jombang